

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KEPASTIAN HUKUM PENJATUHAN REHABILITASI MEDIS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 26/PID.SUS/2019/PN.PTI DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 378/PID.SUS/2017/PN.SMN)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Tarumanagara. Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa berterima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan serta dukungan dan doa terutama kepada:

1. Prof. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku dosen pembimbing yang selalu hadir untuk membina dan meluangkan waktu serta dukungan dalam memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berguna dalam proses bimbingan dan penulisan skripsi;

6. Ade Adhari S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membimbing penulisan skripsi ini sehingga mampu berjalan dengan baik;
7. Keluarga yang penulis cintai Bapak Yunus Tjong dan Ibu Maria Law, dan kakak perempuan yang saya sayangi yakni Jessica, S.Psi., yang selalu mendukung, mendoakan serta membimbing penulis selama penulisan skripsi;
8. Sahabat-sahabat seperjuangan yang menjadi bagian grup “Bangau” semasa kuliah yakni, Felina Desiana, Rosalinda, dan Mischaela Ivane Marbun yang selalu ada dan menghibur dikala senang dan susah;
9. Sahabat-sahabat dari Sekolah Menengah Atas yakni, Heny Melinda, Diana Teresia, Prisilia Vaquier George, Stella Tiffany, Catharina Christiani, dan Gebrilia Giani;
10. Sahabat-sahabat dari semasa kecil yakni, Caren Villa, dan Silvie Angelina;
11. Sahabat terdekat penulis, Jodie Bun yang selalu mendukung, mendengarkan keluh kesah, memberikan perhatian dan semangat selama penulisan skripsi ini;
12. Dr. Fitria Dewi Navisa, S.H., S.E., M.Kn, M.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan memberikan wawasan dalam proses penulisan skripsi ini;
13. Muhammad Adi, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan memberikan wawasan dalam proses penulisan skripsi ini;

14. Teman-teman yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan adanya saran yang menunjang penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata penulis sampaikan semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca dan menambah ilmu serta wawasan khususnya di bidang hukum.

Tangerang, 28 Desember 2020

Jennifer